

Pengaruh Penerapan *E-Filling System* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Fanny Monica Anakotta¹
Sheila Gilby Sapulette²
Theresia Eunike Iskandar³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan *e-filling system* pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak serta menguji secara empiris pengaruh variabel moderasi peran relawan pajak dalam hubungan penerapan *e-filling system* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah *Moderate Regression Analysis* (MRA) dengan tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%.

Hasil pengujian menunjukkan penerapan *e-filling system* dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak serta peran relawan pajak memperkuat pengaruh penerapan *e-filling system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, peran relawan pajak tidak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *E-filling System, Pemahaman Perpajakan, Peran Relawan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM*

Abstract

This study aims to empirically examine the effect of applying the e-filling system on understanding taxation on taxpayer compliance and empirically testing the influence of the moderating variable on the role of tax volunteers in the relationship between implementing the e-filling system and understanding taxation on compliance by SME taxpayers in Ambon City.

This research is an empirical research with the sampling technique used is random sampling. The analysis technique used is Moderate Regression Analysis (MRA) with a confidence level of 0.05 or 5%.

The test results show that the implementation of the e-filling system and understanding of taxation have a significant positive effect on taxpayer compliance and the role of tax volunteers strengthens the effect of implementing the e-filling system on taxpayer compliance. However, the role of tax volunteers does not moderate the effect of understanding taxation on taxpayer compliance.

Keywords: *E-filling System, Understanding of Taxation, Role of Tax Volunteers, Taxpayer Compliance, SME*

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Email: monicfanny@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Email: ellasapulette@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Email: tereiskandar@gmail.com

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tentang penerimaan pajak penghasilan yang bersumber dari subjek pajak penghasilan badan yang dalam hal ini pelaku UMKM. Klasifikasi usaha mikro kecil dan menengah ini di atur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 yang dibedakan atas tiga jenis yaitu; dikategorikan sebagai usaha kecil, memiliki kekayaan bersih mencapai lima ratus juta yang tidak termasuk aset bangunan dan tanah serta penjualan bersih dalam tahunan minimal sebesar tiga ratus juta rupiah dan maksimal dua milyar lima ratus ribu rupiah. Selanjutnya dikategorikan sebagai usaha menengah apabila memiliki kekayaan mencapai lima ratus juta rupiah sampai sepuluh milyar rupiah yang tidak termasuk tanah dan bangunan, serta hasil penjualan tahunan antara dua milyar lima ratus ribu rupiah sampai lima puluh milyar rupiah.

Data memperlihatkan secara nasional, kontribusi pajak UMKM masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1 Penerimaan Pajak Sektor UMKM Kota Ambon

Tahun	Total Penerimaan Pajak UMKM		Rasio Target Terhadap Realisasi	Penerimaan Pajak secara Keseluruhan	Rasio Penerimaan Pajak UMKM Terhadap Total Penerimaan Pajak
	Target	Realisasi			
2018	7 Triliun	5,7 Triliun	81,42%	1.500 Triliun	0,38%
2019	8,5 Triliun	7,5 Triliun	88,23%	711,2 Triliun	1,05%
2020	1,08 triliun	670 Milyar	62,03%	1.070 Triliun	0,06%
2021	2 triliun	800 Miliar	40%	1.231,9 Triliun	0,07%

Sumber: KPP Pratama Ambon

Data pada tabel di atas menunjukkan rasio target terhadap realisasi penerimaan pajak dari pelaku UMKM di Tahun 2018 sebesar 81,42% sedangkan 0,38% dari total penerimaan pajak. Selanjutnya, tahun 2019 rasio target terhadap realisasi penerimaan pajak meningkat 88,23% dan 1,05% dari total penerimaan pajak. Lebih lanjut, di tahun 2020 rasio target dan realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM menurun sebesar 62,03% dikarenakan adanya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 yang menyebabkan Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 yang memungkinkan pelaku UMKM diberi insentif untuk tidak membayar pajak selama enam bulan yakni April sampai September 2020, sehingga UMKM hanya menyumbang 0,06% terhadap penerimaan pajak. Disamping itu, rasio target terhadap realisasi di akhir tahun 2021 masih sebesar 40% dan rasio terhadap total penerimaan pajak sebesar 0,07%.

Penerimaan pajak dari sektor UMKM ini pada dasarnya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah UMKM di Indonesia yang sampai tahun 2019 sebanyak 26,26 juta UMKM dan di tahun 2020 sebanyak 64,19 juta UMKM (Sumber: Badan Pusat Statistik). Kontribusi pendapatan pajak dari pelaku UMKM cukup lumayan, dimana berdasarkan analisis Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan 61,9% dari total produk domestik bruto (PDB) bersumber dari sektor ini. Namun, dari sisi lain, hal ini tidak Seimbang dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2019 dari sektor ini yang hanya berkisar 1,05 dari keseluruhan total penerimaan pajak. Kesimpulan dari kondisi ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dari pelaku UMKM ini masih rendah.

Perkembangan UMKM di Kota Ambon berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah UMKM di Kota Ambon telah mencapai 19.783 pelaku UMKM di tahun 2021. (Sumber: BPS, Kota Ambon). Namun, kontribusi pajak dari pelaku UMKM berbanding terbalik dengan ekspektasi penerimaan pajak yang didapat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak sejalan dengan kesadaran wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat dilihat dari data pada

KPP Pratama Ambon dimana tingkat realisasi penerimaan pajak tahun 2018 berada pada kisaran 83,99% dan mengalami sedikit peningkatan di tahun 2019 yaitu berada pada kisaran 86,35%. Selanjutnya, ditahun 2020, penerimaan dari wajib pajak orang pribadi UMKM turun dari tahun sebelumnya karena adanya pandemi Covid-19 (*Sumber: KPP Pratama Ambon*). Dari uraian di atas dapat disimpulkan realisasi penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi sektor UMKM belum mencapai target penerimaan secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan, tingkat kepatuhan wajib pajak belum maksimal dalam pemenuhan kewajibannya dalam pelaporan perpajakan.

Rendahnya realisasi dalam penerimaan pajak, salah satunya disebabkan oleh masalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kepatuhan merupakan hal penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Akan tetapi, saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih tergolong rendah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib UMKM dalam membayar pajak, dimana salah satu faktor adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Zahrani dan Mildawati, (2019) menyatakan, apabila wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan dengan baik, maka ia akan mengerti secara jelas fungsi serta manfaat dari pajak, peraturan-peraturan mengenai perpajakan serta berbagai sanksi atas kelalaian wajib pajak, sehingga ia akan lebih patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga dapat membayar pajaknya secara rutin dan tepat waktu.

Selain faktor pemahaman perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti pemahaman *e-filling* sistem. Hasil penelitian Pramudya, (2019) menyatakan penggunaan *e-filling* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak ketika wajib pajak memiliki keyakinan terkait persepsi kebermanfaatan atas penggunaan program *e-filling* itu sendiri sehingga semakin tinggi persepsi kebermanfaatan akan penggunaan program *e-filling*, akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. *E-filling* merupakan salah satu solusi yang Direktorat Jenderal Pajak upayakan dalam pengelolaan SPT Tahunan yang semakin lama semakin besar. Percepatan dan pengoptimalan SPT Tahunan menjadi data yang siap dijadikan objek penggalan potensi juga merupakan tujuan Pemahaman *E-filling* tersebut. Statistik Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan, mayoritas Wajib Pajak melaporkan SPT secara elektronik melalui aplikasi *e-filling* tanpa melalui sistem manual.

E-filling memiliki peranan yang sangat penting untuk memperoleh kepatuhan wajib pajak (Tambun & Kopong, 2017). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Sentanu & Budiarta (2019) yang menyatakan bahwa semakin banyak wajib pajak menggunakan *e-filling* maka semakin bertambah pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam dua tahun terakhir, jika dilihat dari sisi pertumbuhan pelaporan SPT, kepatuhan pajak di Indonesia tumbuh ke arah yang positif. Hingga 31 Maret 2020, SPT yang masuk naik 7,8 persen dibanding periode yang sama di tahun 2020. Peningkatan ini terjadi seiring digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Namun, sepuluh persen dari jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT masih belum memanfaatkan *e-filling* (*Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021*). Salah satu alasannya ialah kurangnya pengetahuan wajib pajak akan teknologi maupun internet. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Hastuti et al. (2014) yang menyatakan bahwa sebenarnya wajib pajak di Indonesia menyadari bahwa *e-filling* dapat meningkatkan efektivitas pelaporan pajak mereka. Namun mereka tetap enggan menggunakan *e-filling*, dikarenakan kurangnya pemahaman pelaku UMKM dalam mengoperasikan *e-filling* (Hastuti et al, 2014).

Penyampaian SPT Tahunan melalui *e-filling* di tahun 2020 di KPP Pratama Ambon sebanyak 27.518 SPT atau mencapai 101,21 persen dari target *e-filling*. Sedangkan untuk penyampaian SPT Tahunan melalui *e-filling* di tahun 2020 (per tanggal 15 Maret 2021) adalah sebesar 18.361 SPT dari target 33.189 SPT atau tingkat pencapaiannya (*Sumber; KPP*

Pratama Ambon). Untuk wajib pajak badan UMKM, rasio penggunaan *e-filling* dalam penyampaian SPT tahunan di tahun 2019 adalah sebesar 35,53% dari jumlah wajib pajak terdaftar serta tahun 2020 adalah sebesar 47,38% dari wajib pajak yang terdaftar (*Sumber: KPP Pratama Ambon*).

Guna meningkatkan realisasi penyampaian SPT Tahunan, maka pihak KPP Pratama Ambon mengintensifkan kegiatan kampanye lapor pajak online (*e-Filling*) yang salah satunya melalui acara Pekan Panutan yang melibatkan peran serta pejabat Pemerintah Daerah, petinggi TNI/Polri, Wajib pajak besar dan tokoh penting di masyarakat umum, agar turut serta berpartisipasi serta berkontribusi memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap dan jelas, serta tepat waktu. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membentuk suatu program untuk memenuhi segala kebutuhan pengetahuan wajib pajak yaitu relawan pajak.

Program relawan pajak yang diselenggarakan oleh DJP bertugas untuk memberikan asistensi kepada wajib pajak. Dengan hadirnya relawan pajak pihak DJP akan terbantu, dikarenakan jumlah pegawai DJP yang bergerak dibidang penyuluhan sangatlah terbatas dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang memerlukan bantuan. Relawan pajak yang sudah terlatih akan membantu wajib pajak secara *online*, hal ini dikarenakan saat ini masih dalam keadaan pandemik. Dengan kehadiran para relawan pajak yang dengan sigap membantu dan memberikan asistensi kepada wajib pajak ini, diharapkan semangat serta kepatuhan wajib pajak dapat tetap terjaga dimasa pandemik ini.

Upaya bimbingan yang diberikan oleh relawan pajak sebagai pendamping bagi wajib UMKM di Kota Ambon salah satunya mengenai tata cara pemanfaatan insentif pajak, yang telah digulirkan oleh pemerintah melalui Program Pengembangan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam hal ini Kanwil DJP bersama dengan para relawan pajak mahasiswa telah mengadakan acara *Webinar Training of Trainer (ToT)* atau pelatihan dengan tema Pemanfaatan Insentif Pajak pada beberapa tempat. Kegiatan tersebut, di samping bertujuan pada pengembangan UMKM BKDT, juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada relawan pajak berupa pemahaman dan pengetahuan tentang insentif pajak serta meningkatkan keterampilan pada saat memberikan asistensi kepada para UMKM.

Peran relawan pajak dalam memberi pemahaman dan pendampingan bagi wajib pajak lebih ditingkatkan. Relawan pajak yang merupakan program yang diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat bagi segenap pihak yang terkait, khususnya wajib pajak. Maka dari itu perlu adanya pembinaan dan pelatihan untuk para relawan agar nantinya dapat bekerja secara optimal (Pradnyani & Utthavi, 2020). Mengingat pelatihan yang efektif dan efisien dapat mempengaruhi kepuasan wajib pajak yang mengantarkan kepada kepatuhan (Dwianika & Sofia, 2019).

Penelitian ini mengadopsi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar (2019). Perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang sekarang adalah penulis memasukkan variabel relawan pajak sebagai variabel moderasi dalam melihat pengaruhnya terhadap hubungan antara penerapan *e-filling system* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penambahan variabel relawan pajak berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmayasa, Wibawa dan Nurhayanti, (2020). Disamping itu, penambahan variabel peran relawan pajak dengan alasan bahwa *e-Filling System* merupakan salah satu sistem pembayaran pajak secara online yang belum lama ini dibuat untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Sistem dimaksud akan semakin mudah digunakan oleh wajib pajak, apabila relawan pajak melakukan fungsi pendampingan dengan baik.

Berikut dapat dirumuskan permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 1) Apakah penerapan *e-filling system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 2) Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 3) Apakah

peran relawan pajak memoderasi pengaruh penerapan *e-filling system* terhadap kepatuhan wajib pajak?, 4) Apakah peran relawan pajak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini antara lain untuk menguji secara empiris : 1) pengaruh penerapan *e-filling system* terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3) peran relawan pajak sebagai variabel moderasi terhadap pengaruh penerapan *e-filling system* dengan kepatuhan wajib pajak. 4) peran relawan pajak sebagai variabel moderasi terhadap pengaruh pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain: 1) dapat memberikan manfaat pada pengembangan teori perpajakan yang berkaitan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak melalui penerapan *e-filling system* dengan baik, peningkatan pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan serta peran relawan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. 2) dapat memberikan manfaat praktik untuk pihak kantor pajak pratama Ambon dalam melakukan berbagai kebijakan demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak UMKM.

Theory Of Planned Behaviour (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu, kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Namun, teori ini lebih menekankan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku. Jika niat-niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan hal-hal realistik yang mungkin terjadi. Kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku (Ajzen, 2002).

Sikap terhadap perilaku (*behavioral belief*) berpengaruh terhadap keinginan seseorang dalam melakukan suatu tindakan dikarenakan dengan mengetahui bagaimana hasil dari tindakan mereka, apakah hasil dari tindakan mereka akan bermanfaat atau tidak dan dari hal itulah muncul niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini sikap terhadap perilaku berkaitan dengan penerapan *e-filling system*, pemahaman perpajakan dan peran relawan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. *E-filling system* didefinisikan sebagai persepsi individu tentang kemudahan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perilaku. Hal ini ditentukan oleh kombinasi antara *belief* individu tentang persetujuan dan atau ketidaksetujuan seseorang maupun kelompok yang penting bagi individu terhadap dengan motivasi individu untuk mematuhi rujukan tersebut.

Kontrol perilaku (*control belief*) faktor terakhir yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan di dalam *theory of planned behaviour*. Dengan adanya kontrol atas perilaku yang mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak tentu akan mempengaruhi bagaimana wajib pajak akan berperilaku semakin mendukung ataukah semakin menghambat niat wajib pajak untuk membayarkan pajak. Dalam hal ini kontrol perilaku berkaitan dengan peran relawan pajak yang akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Pada akhirnya, teori ini akan mengarahkan pada penetapan definisi yang jelas tentang variabel yang hendak diukur yaitu penerapan *e-filling system*, pemahaman perpajakan dan peran relawan pajak, serta teori ini juga akan menentukan arah penemuan kebenaran penelitian karena teori ini berfungsi sebagai sumber hipotesis dan panduan dalam pengumpulan data.

Banyaknya penelitian yang serupa yang menunjukkan bahwa faktor kepatuhan menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak. Rangkuman penelitian sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2 Studi Empiris Terdahulu

No	Peneliti	Tema Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siregar Yentina. (2019)	Pengaruh Penerapan <i>E-filling</i> Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan.	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Penerapan <i>e-filling</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai sig 0,038. (2) pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai sig 0,002 (3) secara simultan Pemahaman <i>e-filling</i> dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai sig 0,000.
2	Qohar, Ahmad. (2019)	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
	Pramudya (2019)	Pengaruh Penerapan <i>E-filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Studi Empiris Di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan program <i>e-filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini disimpulkan bahwa penggunaan <i>e-filling</i> juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak ketika wajib pajak memiliki keyakinan terkait persepsi kebermanfaatannya atas penggunaan program <i>e-filling</i> itu sendiri sehingga semakin tinggi persepsi kebermanfaatannya akan penggunaan program <i>e-filling</i> itu maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
3	Lestari dan Sofianty (2020)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Bandung.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemahaman <i>e-Filling</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Sihar Tambun (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filling</i> dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Perkantoran Sunrise Garden (PT. Fonusa Agung Mulia) di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat).	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemahaman sistem <i>e-filling</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Pemahaman sistem <i>e-filling</i> dan pengetahuan perpajakan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Yuliano Osvado Lado, M. Budiantara (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> terhadap Kepatuhan WPOP PNS dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemahaman Sistem <i>E-Filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana yang diperoleh nilai R Square sebesar 0,138, yang dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh Pemahaman Sistem <i>E-Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 13,8%. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari level of significant yaitu $0,004 < 0,05$. (2) Pemahaman Internet tidak memoderasi pengaruh Pemahaman Sistem <i>E-Filling</i> terhadap Kepatuhan WPOP PNS. Hal tersebut dibuktikan melalui <i>Moderated Regression Analysis</i> yang memberikan nilai koefisien

			sebesar -0,041, yang dapat diartikan Pemahaman Internet tidak memoderasi pengaruh Pemahaman Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan WPOP PNS karena hasilnya negatif serta uji t statistik menghasilkan nilai signifikan lebih besar dari <i>level of significant</i> yaitu $0,051 > 0,05$.
6	Darmayasa, Wibawa, dan Nurhayanti (2020)	<i>E-filling</i> dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman <i>e-filling</i> dan peran relawan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan terdapat pengaruh yang tidak signifikan pada moderasi peran relawan pajak atas Pemahaman <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memiliki keterbaruan peran relawan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memiliki kontribusi praktis pada otoritas pajak untuk meningkatkan peran relawan pajak dan terhadap wajib pajak pada partisipasi memanfaatkan relawan pajak untuk meningkatkan kepatuhan.
7	Leonita, Rahmania (2021)	Analisis pengaruh Penerapan <i>e-filling</i> , sosialisasi perpajakan online djp, dan peranan relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa Pandemic covid – 19	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman <i>e-filling</i> , sosialisasi perpajakan online DJP dan peranan relawan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemic Covid- 19, hal ini berarti seluruh hipotesis yang diajukan didalam penelitian ini diterima
8	Saputra Bayu (2021)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filling</i> , Keikhlasan Wajib Pajak dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus)	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pemahaman sistem <i>e-filling</i> dan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan keikhlasan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Permana (2021)	Peranan Relawan Pajak Dalam Mengoptimalkan Pelaporan Spt Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui <i>E-filling</i> Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Pada Masa Pandemi Covid-19.	Hasil penelitian menunjukkan relawan pajak dalam memberikan penyuluhan memerankan sebagai pihak fasilitator yang mendukung serta mendengarkan, membantu, memahami pola pemikiran serta memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk dapat melaporkan SPT nya secara <i>e-filling</i> . Dengan kendala wajib pajak yaitu kesadaran kewajiban perpajakan cukup rendah dan latar yang salah dalam melaporkan kewajibannya, kendala ini juga didukung oleh sistem <i>e-filling</i> yang sempat mengalami kendala/kegagalan dan juga kurangnya pengetahuan relawan pajak diluar tata cara pelaporan SPT secara <i>e-filling</i> .

Sumber: Jurnal, Skripsi dan Artikel Publikasi.

Hipotesis Penelitian

E-filling merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkan sistem *e-filling* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa munculnya minat perilaku ditentukan oleh keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku. *E-filling system* didefinisikan sebagai persepsi individu tentang kemudahan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perilaku. Apabila *E-filling system* dipresepsikan mudah untuk operasikan, maka wajib pajak akan berperilaku patuh terhadap kewajibannya melaporkan pajak.

Penelitian Pramudya, (2019) menunjukkan bahwa secara parsial Penerapan e-filling system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang konsisten adalah yang dilakukan oleh Berliana Ridhani Putri, Fadjar Harimurti dan Suharno, (2017). Hasil penelitian menunjukkan Penerapan e-filling system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib. Namun penelitian lain dari Kartika Ratna Handayani dan Sihar Tambun, (2016) menunjukkan Penerapan e-filling system tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerapan e-filling system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman adalah sesuatu yang diketahui, dipahami, dan dimengerti oleh manusia. Pengetahuan pajak adalah sesuatu yang diketahui manusia mengenai perpajakan, baik wajib pajak, manfaat pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dsb. Pengetahuan pajak yang baik dapat menguntungkan wajib pajak maupun negara. Dengan adanya pengetahuan pajak yang baik, maka hal tersebut akan membantu wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, sehingga akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017). Selain itu, dengan adanya pengetahuan pajak yang baik dari wajib pajak, maka perilaku *tax evation* atau penghindaran pajak dapat diperkecil rasionya (Witono dalam Rahayu, 2017). Jika tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya tinggi dan rasio penghindaran pajak rendah, maka target penerimaan negara dari sektor pajak pun dapat terealisasi. Dalam *Theory of Planned Behavior* pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak untuk menentukan perilakunya (*control beliefs*) dalam kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Jika semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga akan tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga akan tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan dari wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Nugroho et al. (2016); Rahayu (2017); dan Lianty et al. (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Relawan pajak merupakan program yang diluncurkan DJP sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan yang ditawarkan dari program relawan pajak diharapkan mampu untuk membentuk kepatuhan wajib pajak. Program relawan pajak bertugas untuk memberi asistensi kepada wajib pajak orang pribadi UMKM dalam melaporkan SPT Tahunannya, baik itu SPT 1770 S maupun SPT 1770 SS via *e-filling*. Dengan adanya asistensi yang layak terhadap layanan *e-filling*, maka secara bertahap wajib pajak akan terbiasa untuk melaporkan pajaknya secara daring, sehingga kepatuhan wajib pajak pun semakin meningkat. Oleh karena itu, peran relawan pajak mempengaruhi secara langsung dalam meningkatkan kemampuan wajib pajak melaporkan SPT tahunannya melalui *e-filling*.

Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa munculnya minat perilaku ditentukan oleh dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut. Relawan pajak merupakan pihak yang memberikan dorongan dan motivasi kepada wajib pajak dalam hal melaporkan pajak secara baik melalui *e-filling system*. Jika dorongan atau motivasi diberikan secara baik, maka wajib pajak akan bersikap patuh dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Penelitian terkait *Tax Volunteer* yang memiliki keterkaitan erat dengan relawan pajak salah satunya

dilakukan oleh Lim et al. (2012), yang menyimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan pengguna dan ketersediaan dari Program *Tax Volunteer* di Amerika Serikat. Hasil menunjukkan bahwa keberadaan *Tax Volunteer* masih belum mampu menjangkau wajib pajak yang paling membutuhkan. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa relawan pajak dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa yang akan datang khususnya dalam hal ini yaitu pemanfaatan e-filling secara mandiri, maka wajib pajak akan cenderung patuh dikarenakan dari persepsi kemudahan dan kegunaannya. Apabila dengan hadirnya relawan pajak memberikan wajib pajak kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka, maka wajib pajak akan patuh.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:


H3: Peran relawan pajak memoderasi pengaruh penerapan e-filling system terhadap kepatuhan wajib pajak

Sosialisasi yang diberikan oleh relawan berkaitan dengan perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Peran relawan pajak akan meningkatkan wawasan wajib pajak serta pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Rohmawati dkk, 2016). Pemahaman perpajakan terutama dalam hal peraturan perpajakan, tata cara perhitungan, pelaporan dan pembayaran perpajakan.

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan, minat perilaku ditentukan oleh dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Relawan pajak merupakan pihak yang memberikan dorongan dan motivasi bagi wajib pajak. Jika dorongan atau motivasi diberikan secara baik, maka akan mempengaruhi wajib pajak dalam bersikap. Jika sosialisasi perpajakan oleh relawan pajak disampaikan dengan baik, maka wajib pajak akan semakin mudah untuk melaporkan SPT tahunannya secara tepat waktu. Semakin banyak pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki wajib pajak dari segala informasi yang diberikan oleh relawan, dapat menjadi jaminan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Darmayasa, Wibawa, dan Nurhayanti (2021) menunjukkan peran relawan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Peran relawan pajak memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Gambar 1 Model Penelitian



Sumber: Dikembangkan untuk penelitian

METODE PENELITIAN

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data primer dalam bentuk opini, sikap, pengalaman atau karakteristik responden (subyek) penelitian dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner atau angket. Selanjutnya, unit analisis penelitian ini adalah wajib pajak badan yaitu; wajib pajak UMKM. Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon, sedangkan objek penelitian pada wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Populasi penelitian adalah keseluruhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon yang terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor KPP Pratama Ambon yang sebanyak 14.200 wajib pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Data Populasi

No	Jenis Usaha	Jumlah Wajib Pajak
1	Perdagangan	13.492
2	Industri	257
3	Jasa	451
Total		14.200

Sumber: Kantor Pajak Pratama Ambon

Sampel penelitian ini adalah wajib pajak yang terpilih dari populasi yaitu Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Ambon. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling, dimana semua individu dalam populasi diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak badan adalah sebanyak 14.200 pelaku UMKM (Sumber; KPP Pratama Ambon). Oleh karena itu, besarnya sampel ditentukan dengan pendekatan Rumus Slovin dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{14.200}{1 + 14.200 (0.1)^2}$$

$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Responden yang dipilih sebagai sampel merupakan wajib pajak UMKM yang telah berhubungan atau menggunakan jasa dari relawan pajak.

Tabel 4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Kepatuhan wajib pajak (Y); Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai suatu sikap atau perilaku wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undangan yang berlaku, (Setiawan, 2019).	a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. d. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan Koesioner yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menggunakan 9 (Sembilan) item pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Pramudya, (2019).	Pertanyaan yang diajukan menggunakan 5 point skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak Setuju) sampai 5 (sangat setuju)
Penerapan e-filling system (X1). Adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem berbasis internet dan secara cepat (Pandiangan, dalam Kartika & Sihar,2016).	a. Kecepatan pelaporan SPT b. Lebih hemat c. Penghitungan lebih cepat. d. Kemudahan pengisian SPT e. Kelengkapan dalam pengisian SPT f. Lebih ramah lingkungan Koesioner yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menggunakan 17 (Tujuh belas) item pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Pramudya, (2019)	Pertanyaan yang diajukan menggunakan 5 point skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak Setuju) sampai 5 (sangat setuju)
Pemahaman Perpajakan (X2) adalah Wajib Pajak memiliki	a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.	Pertanyaan yang diajukan

pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak. Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Lisnawati, 2012)	b. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Kuisioner yang digunakan untuk mengukur pemahaman perpajakan menggunakan 9 (Sembilan) pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Adi (2018).	menggunakan 5 point skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak Setuju) sampai 5 (sangat setuju)
Relawan Pajak (Moderasi). Merupakan program yang diluncurkan DJP sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP (Darmayasa, Wibawa dan Nurhayati, 2021)..	a. Mempermudah jangkauan wajib pajak. b. Membantu pelaporan dan memberikan edukasi. c. Media penyambung dengan wajib pajak. d. Efektivitas pelayanan. e. Pihak yang mengingatkan f. Memberikan pengertian g. Pihak yang melakukan pendekatan h. pihak yang dapat mewujudkan sistem self assessment. Kuisioner yang digunakan untuk mengukur peran relawan pajak terdiri atas 8 (Delapan) pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Permana (2021)	Pertanyaan yang diajukan menggunakan 5 point skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak Setuju) sampai 5 (sangat setuju)

Teknik Analisis Data

Untuk melakukan pengujian terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen serta variabel moderasi, menggunakan *Moderate Regression Analysis* (MRA). Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka persamaan dijabarkan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1 * Z + \beta_5 X_2 * Z + \varepsilon$$

Keterangan :

β_0	=	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	=	Koefisien regresi
Y	=	Kepatuhan Wajib Pajak
X_1	=	Penerapan e-filing system
X_2	=	Pemahaman Perpajakan
Z	=	Peran Relawan Pajak
$X_1 * Z$	=	Interaksi 1
$X_2 * Z$	=	Interaksi 2
ε	=	Error (kesalahan penganggu)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menyebarkan 100 kuesioner kepada responden pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kota Ambon. Penjelasan mengenai hal tersebut, dinyatakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5 Pengumpulan kuesioner Penelitian

Keterangan	Jumlah Koesioner
Kuesioner yang disebarkan	100
Kuesioner yang kembali setelah diserahkan	100
Kuesioner yang tidak diserahkan	-
Tingkat pengembalian (<i>response rate</i>) 100/100* 100%	100%
Kuesioner yang tidak dapat digunakan	-
Koesioner yang dapat digunakan	100

Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun 2022

Pengujian Validitas Data

1) Variabel Penerapan *e-filling system* (X₁)

Variabel penerapan *e-filling system* yang diukur dengan 17 (tujuh belas) pernyataan kuesioner dan berdasarkan jawaban masing-masing responden dilakukan pengujian validitas menunjukkan hasil pada tabel berikut:

Tabel 6 Hasil Pengujian Validitas Data Variabel Penerapan *e-filling system* (X₁)

Indikator	Pearson Correlation	Sig	Ket
X1.1	0,907	0,000	Valid
X1.2	0,908	0,000	Valid
X1.3	0,835	0,000	Valid
X1.4	0,776	0,000	Valid
X1.5	0,908	0,000	Valid
X1.6	0,835	0,000	Valid
X1.7	0,908	0,000	Valid
X1.8	0,835	0,000	Valid
X1.9	0,776	0,000	Valid
X1.10	0,908	0,000	Valid
X1.11	0,908	0,000	Valid
X1.12	0,835	0,000	Valid
X1.13	0,776	0,000	Valid
X1.14	0,908	0,000	Valid
X1.15	0,835	0,000	Valid
X1.16	0,908	0,000	Valid
X1.17	0,835	0,000	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun 2022

Hasil pengujian validitas variabel penerapan *e-filling system* pada tabel di atas menunjukkan korelasi yang positif dan berada di atas batas minimal 0,30 serta tingkat signifikan pada level 0,00 dibawah tingkat signifikan 0,01. Hasil ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan yang mengukur variabel penerapan *e-filling system* adalah *valid*.

2) Variabel Pemahaman Perpajakan (X₂)

Variabel pemahaman perpajakan yang diukur dengan 9 (sembilan) pernyataan kuesioner dan berdasarkan jawaban masing-masing responden dilakukan pengujian validitas menunjukkan hasil pada tabel berikut:

Tabel 7 Hasil Pengujian Validitas Data Variabel Pemahaman Perpajakan (X₂)

Indikator	Pearson Correlation	Sig	Ket
X2.1	0,918	0,000	Valid
X2.2	0,892	0,000	Valid
X2.3	0,918	0,000	Valid
X2.4	0,892	0,000	Valid
X2.5	0,918	0,000	Valid
X2.6	0,888	0,000	Valid
X2.7	0,918	0,000	Valid
X2.8	0,892	0,000	Valid
X2.9	0,970	0,000	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun 2022

Hasil pengujian validitas variabel pemahaman perpajakan pada tabel di atas menunjukkan korelasi yang positif dan berada di atas batas minimal 0,30 serta tingkat signifikan pada level 0,00 dibawah tingkat signifikan 0,01. Hasil ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan yang mengukur variabel pemahaman perpajakan adalah *valid*.

3) Variabel Peran Relawan Pajak (Z)

Variabel peran relawan pajak yang diukur dengan 8 (delapan) pernyataan kuesioner dan berdasarkan jawaban masing-masing responden dilakukan pengujian validitas menunjukkan hasil pada tabel berikut:

Tabel 8 Hasil Pengujian Validitas Data Variabel Peran Relawan Pajak (Z)

Indikator	Pearson Correlation	Sig	Ket
Z.1	0,933	0,000	Valid
Z.2	0,846	0,000	Valid
Z.3	0,933	0,000	Valid
Z.4	0,933	0,000	Valid
Z.5	0,846	0,000	Valid
Z.6	0,933	0,000	Valid
Z.7	0,846	0,000	Valid
Z.8	0,877	0,000	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun 2022

Hasil pengujian validitas variabel peran relawan pajak pada tabel di atas menunjukkan korelasi yang positif dan berada di atas batas minimal 0,30 serta tingkat signifikan pada level 0,00 dibawah tingkat signifikan 0,01. Hasil ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan yang mengukur variabel peran relawan pajak adalah *valid*.

4) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan 9 (sembilan) pernyataan kuesioner dan berdasarkan jawaban masing-masing responden dilakukan pengujian validitas menunjukkan hasil pada tabel berikut:

Tabel 9 Hasil Pengujian Validitas Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator	Pearson Correlation	Sig	Ket
Y.1	0,933	0,00	valid
Y.2	0,936	0,00	valid
Y.3	0,902	0,00	valid
Y.4	0,933	0,00	valid
Y.5	0,933	0,00	valid
Y.6	0,933	0,00	valid
Y.7	0,936	0,00	valid
Y.8	0,902	0,00	valid
Y.9	0,933	0,00	valid

Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun 2022

Hasil pengujian validitas variabel kepatuhan wajib pajak pada tabel di atas menunjukkan korelasi yang positif dan berada di atas batas minimal 0,30 serta tingkat signifikan pada level 0,00 dibawah tingkat signifikan 0,01. Hasil ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan yang mengukur variabel kepatuhan wajib pajak adalah *valid*.

Pengujian Reliabilitas Data

Hasil pengujian tersebut, dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 10 Hasil Pengujian Reliabilitas Data

Variabel Penelitian	Nilai Cronbach Alpha	Jumlah Indikator	Ket
Penerapan e-filling system (X1)	0,977	17	reliabel
Pemahaman Perpajakan (X2)	0,970	9	reliabel
Peran Relawan Pajak (Z)	0,964	8	reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,979	9	reliabel

Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun 2022

Hasil pengujian reliabilitas data pada tabel di atas menunjukkan koefisien *cronbach's alpha* keseluruhan variabel tidak ada yang kurang dari nilai batas minimal 0,60. Hal ini menyimpulkan bahwa indikator-indikator untuk masing-masing variabel dikategorikan reliabel atau handal.

Pengujian Asumsi Klasik

Tabel 11 Hasil Pengujian Normalitas Data (Kormogolov Smirnov Model) One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	4.18233962
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.082
	Negative	-.045
Kolmogorov-Smirnov Z		.824
Asymp. Sig. (2-tailed)		.506

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.

Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun 2022


Hasil uji normalitas pada Tabel 11 di atas didapatkan nilai *kormogolov smirnov* (KS) sebesar 0,824 dan nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikan 0,05 (karena nilai $P = 0,506$ lebih besar dari 0,05). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik normalitas. Selain uji normalitas dengan menggunakan *kolmogorof-smirno test*, uji normalitas juga dapat dilakukan secara grafik yaitu dengan grafik p-plot. Hasil pengujian tersebut yang terlihat pada gambar 2:

Gambar 2 Hasil Pengujian Normalitas Data (Grafik P-Plot)



Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun 2022

Gambar 3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas (Grafik Scatterplot)



Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun 2022

Grafik normal *p-plot* pada gambar 2 terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, baik secara statistik maupun secara grafik menunjukkan data penelitian memenuhi asumsi normalitas, dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Hasil pengujian multikolinieritas ditunjukkan dalam tabel berikut;

Tabel 12 Hasil Pengujian Multikolonieritas Data

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keputusan
Penerapan e-filling system (X_1)	0,700	1,428	bebas multikolonieritas
Pemahaman Perpajakan (X_2)	0,717	1,394	bebas multikolonieritas
Peran Relawan Pajak (Z)	0,679	1,480	bebas multikolonieritas

Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun 2022

Tabel di atas menjelaskan bahwa angka *tolerance* dari variabel penerapan e-filling system (X_1), pemahaman perpajakan (X_2) dan peran relawan pajak (Z) hasilnya lebih dari 0,1 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen. Disamping itu, hasil pengujian menghasilkan nilai *variance inflation factor* (VIF) menunjukkan hal yang sama dimana tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian disimpulkan bahwa model regresi yang ada bebas dari multikolinieritas. Karena syarat model dikatakan tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai $tolerance > 0,1$ dan $VIF < 10$.

Uji heteroskedastisitas menggunakan metode grafik plot dimana hasil pengujian dapat dilihat pada gambar 3. Berdasarkan grafik scatterplot tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada

sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Pengujian heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan Uji Glejser, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 13 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Data (Uji Glejser)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.744	2.106		3.203	.002
X1	-.046	.028	-.203	-1.685	.095
X2	.034	.056	.071	.605	.547
Z	-.047	.068	-.084	-.696	.488

a. Dependent Variable: ABSUT

Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun 2022

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independent yang signifikan secara statistic mempengaruhi variabel dependen nilai absolut Ut (ABSUT). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Hasil pengujian koefisien determinansi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 14 Hasil Pengujian Determinansi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.646 ^a	.418	.399	4.247

a. Predictors: (Constant), Z, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun 2022

Koefisien determinansi dapat menjelaskan variabel dependen apabila (R^2) > 50%. Dalam penelitian ini, besarnya nilai koefisien determinansi *adjusted R²* adalah 0,399 (39,9%). Sehingga dapat dikatakan bahwa 39,9% variansi variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak dapat diterangkan oleh variabel bebas (X) yaitu; penerapan *e-filling system* (X₁), pemahaman perpajakan (X₂) serta variabel moderasi peran relawan pajak (Z). Sisanya sebesar 59,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Pengujian *Moderate Regression Analysis* (MRA) untuk menguji pengaruh variabel moderasi peran relawan pajak (Z) dalam memoderasi hubungan variabel independen terhadap dependen melalui SPSS'24 sebagai berikut:

Tabel 15 Hasil Pengujian Hipotesis
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	37.184	24.024		1.548	.125
X1	2.318	.336	.644	.946	.027
X2	3.027	.563	.988	1.823	.012
Z	2.016	.820	1.672	2.460	.016
Z*X1	.047	.031	1.693	1.834	.028
Z*X2	.029	.017	1.492	1.696	.093

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun 2022

Tabel 16 Ringkasan Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan Hipotesis	Hasil Pengujian
H1	Penerapan <i>e-filling system</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	Terbukti karena nilai <i>p-value</i> atau nilai signifikan di atas tingkat signifikansi 0,05.
H2	Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	Terbukti karena nilai <i>p-value</i> atau nilai signifikan di atas tingkat signifikansi 0,05.

H3	Peran relawan pajak memoderasi pengaruh pemahaman <i>e-filling system</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.	Terbukti karena nilai <i>p-value</i> atau nilai signifikan di atas tingkat signifikansi 0,05.
H4	Peran relawan pajak memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Tidak terbukti karena nilai <i>p-value</i> atau nilai signifikan di bawah tingkat signifikansi 0,05.

Sumber: Hasil pengujian hipotesis

Pembahasan

Hasil pengujian data menunjukkan variabel penerapan *e-filling system* dengan nilai koefisien sebesar 2,318 serta nilai probabilitas sebesar 0,02 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka disimpulkan, penerapan *e-filling system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Hasil menunjukkan adanya pengaruh signifikan yang berarti, hubungan antara kedua variabel tersebut searah. Jika wajib pajak UMKM memiliki kemampuan yang baik dalam implementasi pemahaman sistem *e-filling*, akan berdampak bagi semakin patuhnya wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Sebaliknya, jika kemampuan wajib pajak dalam hal implementasi pemahaman sistem *e-filling* minim, berimplikasi pada menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Beberapa penelitian yang membuktikan bahwa pemahaman sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Handayani (2018), Ismail, Gasim, dan Amalo (2018) dan Widyastuty (2020).

Hasil pengujian menunjukkan variabel pemahaman perpajakan dengan nilai koefisien sebesar 3,027 serta nilai probabilitas sebesar 0,01 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka disimpulkan, pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Hasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, hubungan antara kedua variabel tersebut searah. Jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan secara baik, akan berdampak bagi semakin patuhnya wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Sebaliknya, wajib pajak memiliki pemahaman yang minim tentang perpajakan, berimplikasi pada menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Adelina dan Nugrahanto (2021). Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan pajak yang terkait *self assessment system*, yakni pengetahuan tentang subjek pajak, pengetahuan tentang objek pajak, pengetahuan tentang penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, pengetahuan tentang pemeriksaan pajak, dan pengetahuan tentang sanksi dan denda, secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku kepatuhan perpajakan. Penelitian lain yang mendukung hasil ini adalah Oktaviani, R., Kurnia, H., Sunarto, S & Udin, U. (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*The Effects of Taxpayer Knowledge and Taxation Socialization on Taxpayer Compliance: The Role of Taxpayer Awareness in Developing Indonesian Economy*” menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel $Z \times X_1$ dengan nilai koefisien sebesar 0,047 serta nilai probabilitas sebesar 0,02 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka disimpulkan, peran relawan pajak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara penerapan *e-filling system* terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Hasil menunjukkan adanya pengaruh signifikan variabel moderasi peran relawan pajak terhadap hubungan antara sistem *e-filling* dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti, peran relawan pajak searah dengan hubungan antara kedua variabel dimaksud. Jika relawan pajak dapat melaksanakan perannya dengan baik, maka wajib pajak akan memiliki kemampuan yang memadai dalam hal memahami sistem *e-filling* dan berdampak pada semakin patuhnya wajib pajak dalam

melakukan pembayaran pajak. Sebaliknya, jika relawan pajak tidak dengan maksimal melaksanakan perannya, maka wajib pajak akan sulit dalam memahami sistem *e-filling* dan kepatuhannya dalam melakukan pembayaran pajak pun akan menurun. Disamping itu, pengaruh yang signifikan menunjukkan peran relawan pajak memiliki pengaruh yang besar dalam mempengaruhi hubungan antara penerapan sistem *e-filling* dengan kepatuhan wajib pajak. Program relawan pajak bertugas untuk memberi asistensi kepada wajib pajak orang pribadi UMKM dalam melaporkan SPT Tahunannya, baik itu SPT 1770 S maupun SPT 1770 SS via *e-filling*. Dengan adanya asistensi yang layak terhadap layanan *e-filling*, maka secara bertahap wajib pajak akan terbiasa untuk melaporkan pajaknya secara daring, sehingga kepatuhan wajib pajak pun semakin meningkat. Oleh karena itu, peran relawan pajak mempengaruhi secara langsung dalam meningkatkan kemampuan wajib pajak melaporkan SPT tahunannya melalui *e-filling*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Darmayasa, Wibawa dan Nurhayant, (2020) dimana hasil penelitiannya menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan pada moderasi peran relawan pajak atas penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel Z^*X^2 dengan nilai koefisien sebesar 0,029 serta nilai probabilitas sebesar 0,09 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka disimpulkan, peran relawan pajak tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini ditolak. Hasil menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan variabel moderasi peran relawan pajak terhadap hubungan antara pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Jika peran dari relawan pajak dalam melakukan pendampingan bagi wajib pajak dilaksanakan dengan baik, maka pemahaman wajib pajak tentang perpajakan akan semakin meningkat dan berdampak pada semakin patuhnya wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Sebaliknya, jika peran dari relawan pajak tidak dilaksanakan dengan maksimal, maka pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan akan minim dan kepatuhannya dalam melakukan pembayaran pajak pun akan menurun. Disamping itu, pengaruh yang tidak signifikan menunjukkan peran relawan pajak tidak dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil yang tidak signifikan menunjukkan wajib pajak tidak mendapatkan lebih banyak pengetahuan perpajakan dari relawan pajak. Artinya relawan pajak bukan sumber utama dalam peningkatan pemahaman wajib pajak. Pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak bisa dari sumber lain seperti; internet dari situs-situs tentang perpajakan, website direktorat jenderal pajak, atau dari kegiatan-kegiatan penyuluhan dan pengabdian tentang perpajakan yang dilakukan oleh pihak lain yang bukan relawan pajak. Peran relawan pajak akan meningkatkan wawasan wajib pajak serta pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Rohmawati dkk, 2016). Pemahaman perpajakan terutama dalam hal peraturan perpajakan, tata cara perhitungan, pelaporan dan pembayaran perpajakan.

SIMPULAN

Hasil pengujian terhadap tanggapan 100 responden memberikan kesimpulan penelitian antara lain:

1. Variabel penerapan *e-filling system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Peran relawan pajak memperkuat pengaruh penerapan *e-filling system* terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Peran relawan pajak tidak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sebagai masukan dan bahan evaluasi kepada pihak Kantor Pajak untuk lebih memperhatikan pentingnya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui peran relawan pajak yang baik dalam hal implementasi penerapan sistem *e-filling* serta peningkatan pemahaman perpajakan bagi wajib pajak. Hal ini akan berdampak pada semakin patuh wajib pajak UMKM di wilayah Kota Ambon dalam melakukan pembayaran pajak. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan antara lain; Data penelitian diperoleh dari penyebaran koesioner ke responden, yang dikumpulkan dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan peneliti dengan responden. Oleh karena itu, kemungkinan ada responden yang tidak serius dalam menjawab pernyataan-pernyataan koesioner. Saran penelitian yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak serta sebagai pedoman dalam melakukan penelitian selanjutnya antara lain Peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel yang mungkin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak seperti; variabel motivasi, budaya yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

REFERENSI

- Ajzen, I. (2002) *Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior*. *Journal of Applied Social Psychology*, 32, 665-683.
- Berliana Ridhani, Putri, Fadjar Harimurti dan Suharno. (2017). *Pengaruh Pemahaman e-Filling dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)*. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi*, Vol.13 No. 1, 2017.
- Darmayasa, Wibawa, dan Nurhayanti. (2020). *E-filling dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol. 4 No. 2
- Handayani. 2018. *Pengaruh Pemahaman Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2017 Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada PT. Futaba Industrial Indonesia)*. Skripsi Fakultas Bisnis, President University.
- Hastuti, S., Suryaningrum, D. H., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2014). *Implementation of Decomposed Theory of Planned Behavior on the Adoption of E-Filling Systems Taxation Policy in Indonesia*. *Expert Journal of Business and Management*, 2 (1), 1–8. https://ideas.repec.org/a/exp/bsness/v_2y2014i1p1-8.html.
- Ismail, Gasim, dan Amalo. 2018. *Pengaruh Pemahaman Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kupang)*
- Kartika Ratna, Handayani, dan Sihar Tambun (2016). “*Pengaruh Pemahaman Sistem e-filling Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”. *Media Akuntansi Perpajakan*. Jakarta. Vol. 1, No. 2, Jul-Des 2016: 59-73.
- Leonita, Rahmania (2021). *Analisis pengaruh Pemahaman e-filling, sosialisasi perpajakan online djp, dan peranan relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa Pandemic covid – 19*. Thesis Universitas Pelita Harapan (UPH)
- Lestari dan Sofianty. (2020). *Pengaruh Pemahaman E-Filling dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Bandung*. *Prosiding Akuntansi SPeSIA Unisba*
- Lianty, R. A. M., Hapsari, D. W., & Kurnia. (2017). *Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55–65. Bandung: Universitas Telkom.

- Lim, Y., Dejohn, T. V., & Murray, D. (2012). *Free tax assistance and the earned income tax credit: Vital resources for social workers and lowincome families*. Social Work (United States), 57(2), 175–184. <https://doi.org/10.1093/sw/sws035>
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan*. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–13. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Oktaviani, R., Kurnia, H., Sunarto, S & Udin, U. (2020). *The Effects of Taxpayer Knowledge and Taxation Socialization on Taxpayer Compliance: The Role of Taxpayer Awareness in Developing Indonesian Economy*. *Accounting*, 6(2), 89-96
- Permana, (2021). *Peranan Relawan Pajak Dalam Mengoptimalkan Pelaporan Spt Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui E-filling Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Pada Masa Pandemi Covid-19*. Artikel Publikasi Program Studi Administrasi Perpajakan, Universitas Sumatera Utara.
- Pramudya, L, A. (2019). *Pengaruh Penerapan e-filling system dan Taxpayer Awareness terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi (Studi pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Qohar Ahmad. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi*. Thesis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- Rahayu, N. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Rahayu, Y. N., Setiawan, M., Troena, E. A., & Sudjatno. (2017). *The Role of Taxpayer Awareness , Tax Regulation, and Understanding in Taxpayer Compliance*. *Journal of Accounting and Taxation*, 9(10), 139–146. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rohmawati Lusia, Prasetyono dan Rimawati Yuni, (2016). “*Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perparpajakan Terhadap Tingkat kesadaran dan Kepatuhan Wa jib P ajak (Studi Pada Wajib Pa j a k Orang P ribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gresik Uatara)*”, Fakultas Ekonomi : Program Akuntansi, Jurnal, Universitas Trunojoyo Madura, Madura.
- Saputra Bayu. (2021). *Pengaruh Pemahaman Sistem E-filling, Keikhlasan Wajib Pajak dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Sihar Tambun. (2020). *Pengaruh Pemahaman Sistem E-filling dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Perkantoran Sunrise Garden (PT. Fonusa Agung Mulia) di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat)*. Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Indonesia Vol 1, No 2 (2020)
- Siregar Yentina.. (2019). *Pengaruh Pemahaman E-filling Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan*. Jurnal Bening Volume 6 No. 1 T.Universitas Kepulauan Riau.
- Widyastuty. 2020. *Pengaruh Pemahaman Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada KPP Pratama Ciamis)*. Skripsi Prodi Akuntansi STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- Yuliano Osvaldo Lado, M. Budiantara. (2020). *Pengaruh Pemahaman Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan WPOP PNS dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY*. Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana Vol4, No.1